






**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK PADA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN
Jl. Gubernur H.A Bastari No. 08, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 5649598 Faksimile (0711) 5649599
Pos Elektronik : tata.naskah@yahoo.com Website : www.bp3upalembang.kkp.go.id

<p>Nomor SOP BRPPUPP-SPT-SOP-03</p> <p>Tanggal Pembuatan 7 Januari 2019</p> <p>Revisi Ke 0</p> <p>Tanggal Revisi -</p> <p>Tanggal Efektif 11 Januari 2019</p> <p>Nama SOP Penyampaian Informasi Publik Pada Website dan Media Sosial</p>	<p>Dibuat Oleh, Kepala Selsi Pelayanan Teknis dan Sarana  Yoga Candra Ditya, SP, M.Si NIP. 198107312010121002</p>
<p> KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI RISET PERIKANAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN Jl. Gubernur H.A Bastari No. 08, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan Telepon (0711) 5649598 Faksimile (0711) 5649599 PosElektronik : tata.pas.kabang@kcp.go.id Website : www.bp3upalembang.kkp.go.id</p> <p>Disahkan Oleh Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan  Arif Wibowo, SP, M.Si NIP. 197712262003121002</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer Memiliki komunikasi yang baik Mampu berkoordinasi dengan baik dan efisien Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, berpenampilan rapi, santun dan Memiliki integritas
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 500); 	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Komputer Jaringan Internet ATK Kamera
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika tidak dilakukan penyampaian informasi publik, maka hak masyarakat atas akuntabilitas dan transparansi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak tercapai. 	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>

SOP PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK PADA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL

No	Kegiatan	Pelaksana				Kasubsi Pelayanan Teknis	Mutu Baku			Ket.
		Narasumber	Editor	Tim Materi/Admin	Waktu		Persyaratan/ Kelengkapan	Output		
1	Tim materi/admin mendapatkan berita melalui laporan/informasi/aktivitas dari narasumber ataupun meliput berita secara langsung	<pre> graph TD A([Narasumber]) --> B[Editor] B --> C[Tim Materi/Admin] </pre>					30 menit	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Kamera	Materi untuk berita	Integrasi email
2	Meliput dan mengumpulkan materi untuk berita yang akan diunggah ke website dan media sosial.			<pre> graph TD A[Editor] --> B[Tim Materi/Admin] </pre>			1 jam	1. Komputer 2. Jaringan internet	Materi untuk berita	
3	Tim materi/admin menuliskan materi yang telah dikumpulkan menjadi sebuah draf berita			<pre> graph TD A[Editor] --> B[Tim Materi/Admin] </pre>			30 menit	1. Komputer 2. Alat tulis kantor	Materi untuk berita	
4	Tim materi/admin menyerahkan draf berita yang akan diunggah kepada editor untuk diverifikasi		<pre> graph TD A[Editor] --> B[Editor] B --> C{ } </pre>				30 menit	1. Komputer 2. Alat tulis kantor	Draf berita	
5	Editor melakukan verifikasi draf berita		<pre> graph TD A[Editor] --> B{ } </pre>				1 jam	1. Komputer 2. Jaringan internet	Draf berita	
6	Bila draf tersebut layak untuk dipublikasikan, maka dapat segera di unggah. Draf berita diperiksa dan diparaf oleh Kasubsi Pelayanan Teknis		<pre> graph TD A[Editor] --> B{ } B --> C[Editor] C --> D[Kasubsi Pelayanan Teknis] </pre>				30 menit	1. Komputer 2. Jaringan internet	Draf berita	
7	Mengunggah berita yang telah disunting ke website dan media sosial			<pre> graph TD A[Editor] --> B([Kasubsi Pelayanan Teknis]) </pre>			5 menit	1. Komputer 2. Jaringan internet	Berita	